



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**PUTUSAN**

**Nomor: 003/LP/PL/ADM/KAB/01.08/IV/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Sabirin  
No KTP : 1106092304620001  
Alamat : Desa Neuheun Kecamatan Mesjid Raya  
Kabupaten Aceh Besar  
Tempat, Tanggal Lahir : Neuheun, 23 April 1962  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota

**MELAPORKAN**

Penyelenggara Pemilu 2019 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan Baitussalam.

Dengan laporan bertanggal satu bulan mei tahun dua ribu sembilan belas, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 003/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019.

b) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**a. Uraian Laporan Pelapor-----**

Bahwa Pelapor dalam Laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

### **1. Waktu dan Peristiwa Laporan-----**

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.00 wib yang bertempat di Gedung Serba Guna di Desa Lambada Lhok Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, telah terjadi dugaan penggelembungan suara pada Dapil V dari Partai Golkar atas nama Usman AR caleg Nomor urut 1 dari Partai Golkar dari Dapil V.

### **2. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu-----**

- a. Pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 14.00 wib sampai dengan sebelum magrib sekira pukul 18.00 wib PPK Kecamatan Baitussalam telah menjalankan tugasnya yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang mana seharusnya PPK pada saat menjalankan tugas untuk penghitungan surat suara harus disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik.
- b. Namun yang terjadi di lapangan pada saat penghitungan surat suara tidak melibatkan saksi-saksi dari partai politik lainnya tetapi yang dilibatkan hanya saksi dari Partai Golkar yang telah ditentukan dan ditempatkan oleh saudara Usman AR yang merupakan Caleg DPRK Aceh Besar Dapil V Nomor urut 1 dari Partai Golkar.
- c. Bahwa berdasarkan bukti yang kami dapatkan, bahwa saksi-saksi dari partai politik selain dari Partai Golkar tidak mengetahui yang bahwa suara atas nama Usman AR yang merupakan Caleg DPRK Aceh Besar Dapil V Nomor urut 1 dari Partai Golkar telah dirubah.

Terlampir :

5 (lima) rangkap yang terdiri dari Foto Copy DA1-DPRK, DAA1-DPRK dan rekap Partai Aceh.

### **3. Petitum (Hal-hal yang minta diputuskan)-----**

Berdasarkan alasan-alasa tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Diharapkan suara yang ditambah atas nama Usman AR yang merupakan Caleg DPRK Aceh Besar Dapil V Nomor urut 1 dari Partai Golkar harus dikurangi seperti semula;
  2. Harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Aceh Besar terkait penambahan suara di Kecamatan Baitussalam Usman AR yang merupakan Caleg DPRK Aceh Besar Dapil V Nomor urut 1 dari Partai Golkar;
  3. Diharapkan supaya kotak suara harus dibuka ulang khususnya untuk TPS 02 Desa Baet dan TPS 04 Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
  4. Diharapkan kepada penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten Aceh Besar betul-betul obyektif dan berkeadilan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di Desa Baet dan Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.
- c) Bahwa pada persidangan pertama Pelapor tidak hadir menghadap di persidangan, dan pada persidangan kedua sampai pembacaan putusan, Pelapor juga tidak hadir menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Pelapor telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d) Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan pemeriksaan saksi.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berpendapat sangat beralasan untuk menolak laporan Pelapor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

MENGADILI

Menyatakan Laporan pelapor Nomor : 003/LP/PL/ADM/KAB/01.08/V/2019 Gugur.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar oleh 1) Marhami RA, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Adinirwan, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Nurhidayati, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Aceh Besar, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sembilan mei tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar

Ketua

  
(Marhami RA)

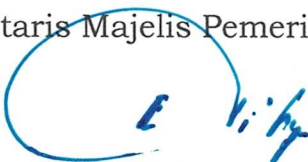
Anggota

  
(Adinirwan)

Anggota

  
(Nurhidayati)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Edi Saputra)